

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**INSTRUKSI
NOMOR : 035/PM.01.02/K.SU-22/02/ 2024
TENTANG
PATROLI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024
SE-KABUPATEN TAPANULI SELATAN.**

NAMA : TAUFIK HIDAYAT, S.E.,M.M.,C.Med

KETUA BAWASLU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dalam Rangka Pengawasan, Pencegahan Pelanggaran proses Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal 275 Ayat (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat Pasangan calon tentang materi Kampanye pasangan Calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang undangan;

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- j. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor : 6 Tahun 2023 Tentang Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye;

Dengan Ini Memberikan Instruksi Kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Untuk:

KESATU : Melakukan kegiatan “Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu’ selama masa tahapan kampanye Pemilu 2024, Antara lain Netralitas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- KEDUA : Mengintruksikan Panwaslu Kelurahan/Desa Masing-masing untuk melakukan Patroli Pengawasan pada masa tahapan Kampanye;
- KETIGA : Membuat laporan hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) dan lampiran alat kerja Pengawasan sebagai capaian kinerja pengawasan dan menyampaikan LHPP dalam bentuk Softcopy PDF ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan Setiap Harinya Pada Pukul 17.00 Wib
- KEEMPAT : Mengarsibkan Dokumen LHPP Panwaslu Kecamatan Kelurahan/Desa sebagai laporan kerja pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa, mengarsibkan dokumen LHPP Kecamatan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Dikeluarkan di : Sipirok
Pada tanggal : 02 Februari 2024



KETUA,

TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M., C.Med